

SKRIPSI

PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)

Oleh:

**RIZA RESTIA
NPM. 1502030085**



**Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M**

**PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN
RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA
(Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

RIZA RESTIA
NPM. 1502030085

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II : Nizaruddin, S.Ag.,MH.

Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1441 H / 2020 M

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan
Saudara Riza Restia**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIZA RESTIA**
NPM : 1502030085
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhshiyah (AS)
Judul : **PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN
RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi
Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,

Pembimbing II,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004


Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN
RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi
Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)**


Nama : **RIZA RESTIA**
NPM : 1502030085
Fakultas : Syariah
Jurusan : Akhwalus Syakhsyiyah (AS)

MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2020

Pembimbing I,


H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II,


Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: ...716/..ln..28:2..D/..PP..00..g..107/2020

Skripsi dengan Judul: PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara), disusun Oleh: RIZA RESTIA, NPM: 1502030085, Jurusan: Akhwalus Syakhsyiyah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Kamis/25 Juni 2020.

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : H. Husnul Fatarib, Ph.D (.....)
Penguji I : Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc. M.Hum (.....)
Penguji II : Nizaruddin, S.Ag.,MH. (.....)
Sekretaris : Nancy Della Oktora, M.Sy (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)

Oleh:
RIZA RESTIA

Manusia terlahir secara sempurna, baik dari segi fisik maupun akal pikirannya, namun ada kalanya seseorang lahir dengan ketidaksempurnaan secara fisik dan itu bisa terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit kronis bahkan disebabkan oleh kecelakaan. Dalam hal ini, ada perkawinan penyandang disabilitas. Lalu, bagaimana peran keluarga untuk membantu membentuk keluarga untuk mempertahankan pasangan suami-istri tunagrahita? Penyandang disabilitas di sini adalah sesama penyandang tunagrahita. Setiap manusia, tentunya mendambakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Akan tetapi, bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami-istri yang menyandang *tunagrahita*? Tentunya sulit dalam membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan peneliti merupakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita, maka dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri serta peran keluarga yang sangat kuat peranannya (di sini adalah orang tua) dalam mewujudkannya. Ada tujuh macam peran keluarga, yaitu peran bilogis, peran edukatif, peran religius, peran produktif, peran sosialisasi, peran rekreatif, dan peran ekonomis. Dalam sebuah keluarga, orang tua adalah sosok terdekat yang mengayomi setiap individu yang berada dalam keluarga itu sendiri. Hal ini bisa dimengerti, mengingat kondisi tunagrahita yang tidak memungkinkan untuk berinisiatif atau bahkan menyadari apa makna dari keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* itu sendiri.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riza Restia

NPM : 1502030085

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Metro, Juni 2020

Yang menyatakan,



Riza Restia
NPM. 1502030085

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. (Q.S. Adz-Dzariyaat: 49)

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang pantas untuk diucapkan selain bersyukur kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta kemudahan yang telah Engkau berikan kepada peneliti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam terlimpahkan keharibaan Rasulullah SAW. Saya persembahkan Skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan rasa cinta kasih saya yang tulus kepada:

1. Ayahanda Abdul Rahman dan Ibunda Siti Sumiati tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendidik, dan membesarkan saya serta senantiasa mendo'akan demi keberhasilan putrinya.
2. Kakak tercinta, Imam Hanafi dan Lelly Rosdale, yang memberikan motivasi dan membantu memberikan do'a untuk keberhasilan saya.
3. Adik tercinta, Muhammad Aldin Zaki dan Daffa Fahrul Zaki, yang selalu memberikan do'a dan dukungan untuk keberhasilan saya.
4. Saudara angkat saya, Fajar Zuliana, Erika YS., dan Dita Dinyok, yang telah memberikan dorongan kuat untuk keberhasilan saya.
5. Keluarga Besar Dosen Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk saya. Khususnya pada Dosen Pembimbing I yaitu Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D. dan Dosen Pembimbing II yaitu Bapak Nizaruddin, S.Ag. M.H., yang telah membantu berupa arahan, petunjuk, dan bimbingan, demi terselesaikannya Skripsi ini.
6. Almamater Institut Agama Islam Negeri Metro yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Akhwalus Syakhsyiyah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, sebagai Dekan Fakultas Syariah, sekaligus Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
3. Ibu Nurhidayati, S.Ag.,MH, sebagai Ketua Jurusan Akhwalus Syakhsyiyah
4. Bapak Nizaruddin, S.Ag.,MH., sebagai Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Kepala Desa dan segenap warga Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara yang telah menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan informasi yang berguna bagi peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum keluarga.

Metro, Januari 2020
Peneliti,



Riza Restia
NPM. 1502030085

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Penelitian Relevan	7
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Peran Keluarga	10
B. Teori Sosiologi	13
C. Pengertian Tunagrahita	22
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis dan Sifat Penelitian	24
B. Sumber Data	25
C. Teknik Pengumpulan Data	26
D. Teknik Analisis Data	28

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
	A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara	29
	1. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.....	29
	2. Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.....	34
	3. Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.....	35
	4. Denah Lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara	36
	B. Peran Keluarga dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.....	37
	C. Analisis.....	44
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara menurut
Mata Pencaharian

Tabel 4.2 Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Gambar 4.2 Denah Lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : *Outline*
- Lampiran 2 : Alat Pengumpul Data
- Lampiran 3 : Surat Bebas Pustaka
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Pembimbing
- Lampiran 5 : Surat Izin *Research*
- Lampiran 6 : Surat Tugas
- Lampiran 7 : Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 8 : Dokumentasi
- Lampiran 9 : Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 10 : Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Dalam Al-Quran dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.² Sebagaimana firman-Nya:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: *Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah SWT. (QS. Adz- Zariyat: 49)*³

Dari makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan dari generasi kegenerasi berikutnya. Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya di rumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun sebagian dari anggota masyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.⁴

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 9.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 12

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 417

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 472

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa: “Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Adapun yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan naluri kemanusiaan dari segi perhubungan jenis, pergaulan, berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman. Hal ini adalah wajar, kerana suasana yang demikian merupakan daya dukung untuk terwujudnya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S. Ar-Ruum: 21)⁷*

⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Lembaran Negara tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.

⁶ Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991, 14

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, 324

Untuk menghadirkan rumah tangga bahagia dan sejahtera, maka banyak hal yang semestinya dipenuhi, diantaranya adalah cinta yang tulus pada pasangan, keinginan untuk saling memahami antara suami isteri, sikap ikhlas dalam menerima kelemahan masing-masing, memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak.

Setelah keluarga terbentuk, anggota keluarga yang ada di dalamnya memiliki tugas masing masing. Sebab keluarga menjadi salah satu lembaga pendidikan informal, orang tua adalah orang pertama yang mendidik anaknya, dan segala perlakuan dan kasih sayang yang diterima oleh anak, menjadi dasar pertumbuhan dari kepribadian sang anak. Oleh karena itu, manusia adalah makhluk Allah yang dikaruniai akal dan pikiran pada umumnya. Manusia terlahir secara sempurna baik dari segi fisik maupun akal pikirannya namun ada kalanya seseorang lahir dengan ketidaksempurnaan secara fisik dan itu bisa terjadi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit kronis bahkan disebabkan oleh kecelakaan.

Sementara itu dalam konteks kebijakan, dalam undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang penyandang *disabilitas* pasal 1 merumuskan batasan penyandang *disabilitas* adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas pasal 1 ayat 1.

Dalam hal ini ada perkawinan penyandang *disabilitas*, bagaimana peran keluarga untuk membantu membentuk keluarga untuk mempertahankan pasangan suami istri tunagrahita. Penyandang *disabilitas* yang terdapat disini adalah sesama *tunagrahita*. Kita semua mendambakan keluarga yang *sakinah mawaddah warrahmah*. Akan tetapi bagaimana jika dalam sebuah keluarga terdapat pasangan suami isteri yang *tunagrahita*, tentunya sulit dalam membangun keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*.

Dalam hal memilih pasangan realitas yang terjadi sekarang seseorang dalam hal memilih pasangan menilai dengan memandang satu sama lain. Lalu bagaimana dengan pasangan *tunagrahita* yang tidak mampu menunjukkan emosionalnya karena mempunyai intelektual di bawah rata-rata. Karena komunikasi merupakan aktivitas manusia yang sangat penting. Kemudian untuk membangun keluarga kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga, dalam hal ini mengurus rumah dan anak-anak, lalu bagaimana dengan sang isteri dengan keterbatasan yang tidak cukup kemampuan berfikirnya dalam hal mengurus rumah dan anak-anak.

Pada tanggal 29 Desember 2018 peneliti mewawancarai pasangan suami isteri penyandang tunagrahita. Mereka adalah Bapak PS dan Ibu NR. Mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama AS yang saat ini berusia 4tahun. Terjadinya pernikahan antara mereka karena dijodohkan oleh keluarga masing-masing. Disini bapak PS bekerja sebagai buruh tani. Itu pun jika ada orang yang menyuruh bekerja. Namun keluarga bapak PS tetap selalu bersyukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan rezeki Nya.

Setiap hari makan dengan lauk seadanya, jika ada rezeki lebih terkadang memasak ikan atau lauk lainnya. Berbeda pendapat dan masalah lainnya juga sering muncul namun masalah tersebut mampu di atas dengan musyawarah dan dengan dibicarakan baik-baik.⁹

Peneliti melakukan wawancara dengan pasangan suami isteri penyandang tunagrahita. Mereka adalah Bapak SY dan ibu SR. Pernikahan mereka terjadi karena dijodohkan oleh kedua orang tua masing-masing dengan tujuan setelah mereka menikah dapat menjaga satu sama lainnya. Pernikahan mereka telah dikaruniai seorang putri yang bernama KK yang berusia 8 Tahun. Kehidupan mereka sangat sederhana, bapak SY bekerja sebagai buruh bangunan dan ibu SR tidak bekerja, kesehariannya mengurus rumah tangga. Konflik dalam keluarga mereka pun pernah terjadi, tetapi mereka mempunyai cara untuk menyelesaikannya dengan musyawarah keluarga.¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terhadap kedua pasangan suami isteri tunagrahita yaitu pasangan bapak PS dan ibu NR dengan pasangan bapak SY dan ibu SR, pada tanggal 29 Desember 2018 sekiranya pukul 13.30 wib di kediaman bapak PS dan ibu NR. Dengan ini menyatakan bahwa pasangan ini masih bisa mempertahankan keluarganya dengan cukup baik hingga saat ini atas bantuan keluarga. Hal ini menjadi menarik mengingat bahwa dalam upaya membentuk keluarga sangat dibutuhkan kerja keras.

⁹ Wawancara dengan bapak PS sebagai suami dari ibu NR di desa Raman Aji, tanggal 29 desember 2018.

¹⁰ Wawancara dengan bapak SY sebagai suami dari ibu SR di desa Raman Aji, tanggal 29 desember 2018.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas permasalahan ini secara mendetail dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: “PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti deskripsikan di atas ada pokok masalah yang akan di jadikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :
Bagaimana peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka peneliti memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)?

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Memperkaya keilmuan dalam bidang hukum keluarga khususnya mengenai peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemikiran ilmiah khususnya kepada peneliti dan kepada masyarakat Islam pada umumnya, yang berkaitan dengan peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan memuat uraian sistematis mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam pembahasan topik penelitian ini. Oleh karena itu, dalam kajian penelitian ini, peneliti memaparkan perkembangan beberapa karya ilmiah terkait dengan pembahasan peneliti, diantaranya adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Imam Mucklis dengan judul “Peran Keluarga Terhadap Pernikahan Dini (Studi Kasus Desa Krambilsawit, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang peran keluarga. Adapun perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah fokus membahas peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita sedangkan dalam penelitian ini membahas peran keluarga terhadap pernikahan dini.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pebri Yanti Sijabat dengan judul “Dukungan Keluarga Terhadap Penyandang Cacat/Disabilitas Pada Suku Batak Toba” Departemen Antropologi Sosial Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang penyandang disabilitas. Adapun perbedaannya dalam penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji cara memperlakukan anak disabilitas, faktor penyebab anak mengalami disabilitas dan pola pengasuhannya, sedangkan yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Ekasari dengan judul “Peran Keluarga Dalam Membentuk Jiwa Keagamaan Anak Dalam Prespektif Pendidikan Islam” Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palembang. Terdapat persamaan dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah mengkaji tentang peran keluarga. Adapun perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti fokus mengkaji tentang peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita. Sedangkan, dalam penelitian ini peran keluarga dalam membentuk jiwa keagamaan anak dalam perspektif pendidikan islam.

Berdasarkan ketiga penelitian di atas, dapat peneliti pahami bahwa masing-masing pembahasan sangat berkaitan dan ada beberapa persamaan

dengan penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi terlihat adanya perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini maka peneliti akan lebih memfokuskan pada masalah peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita.

Maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai peran Keluarga Dalam Mempertahankan Pasangan Tunagrahita Di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Peran Keluarga

Peran dari keluarga adalah memenuhi kebutuhan anggota individu keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Secara sosiologis, Djudju Sudjana, sebagaimana dikutip oleh Mufida mengemukakan tujuh macam peran keluarga, yaitu sebagai berikut:¹

1. Peran Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

2. Peran Edukatif

Keluarga merupakan tempat pendidikan bagi semua anggotanya dimana orang tua memiliki peran yang cukup penting untuk membawa anak menuju kedewasaan jasmani dan rohani dalam dimensi kognisi, efektif maupun skill, dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental spiritual, moral, intelektual, dan profesional.

Peran edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalunya. Pendidikan

¹ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*, (Malang : UIN Press, 2008), 42.

keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis dimana tidak dapat dipilih-pilih siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.²

3. Peran Relegius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, penyadaran dan praktek dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.³

4. Peran Produktif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negatife yang ada didalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik bahkan juga

² *Ibid*

³ *Ibid.*, 43

kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan social maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.

5. Peran Sosialisasi

Peran sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struksur keluarga. Misalnya dalam konteks masyarakat Indonesia selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.⁴

6. Peran Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan melepas lelah dari seluruh aktifitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menunjukkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai,

⁴ *Ibid.*, 43-44

kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.

7. Peran Ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.⁵

Ditinjau dari ketujuh peran keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki peran yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan peran tersebut harus terus menerus dipelihara. Jika salah satu dari peran-peran tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

B. Teori Sosiologi

Teori merupakan bentuk tertinggi dari pengetahuan. Karena tidak semua para ahli pandai membuat dan menghasilkan teori-teori baru. Di sinilah mengapa orang yang berhasil membuat teori sangat dihargai, karena teori merupakan tujuan utama dari ilmu pengetahuan pada umumnya.⁶

Hal paling penting yang sama-sama dimiliki oleh para teoritikus adalah bahwa mereka tidak semata-mata melukiskan kehidupan sosial atau

⁵ *Ibid.*, 44

⁶ Ahmad Mukhlisin & Aan Suhendri, "Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam", Volume 2, No.2, Desember 2017, 212

menceritakan sejarah perkembangan sosial demi kehidupan sosial, atau menceritakan sejarah perkembangan sosial itu sendiri. Mereka lebih berusaha membantu kita untuk melihat masyarakat manusia dengan cara tertentu sehingga apa yang kita peroleh dengan membaca karya-karya mereka tidak hanya lebih banyak informasi mengenai kehidupan sosial, melainkan sesuatu yang jauh lebih penting lagi, yaitu sebuah pemahaman yang lebih baik mengenai hakikat hubungan-hubungan sosial manusia.

Secara sederhana sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berhubungan. Dengan ilmu ini suatu fenomena dapat dianalisa dengan menghadirkan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan tersebut, mobilitas sosial serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut, saat ini teori-teori sosiologi dapat juga dijadikan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami agama.

Hal demikian dapat dimengerti, karena banyaknya bidang kajian agama yang baru dapat dipahami secara proporsional dan lengkap apabila menggunakan jasa dan bantuan sosiologi. Tanpa ilmu sosial peristiwa-peristiwa tersebut sulit dijelaskan dan sulit pula dipahami maksudnya. Disinilah letaknya sosiologi sebagai salah satu alat dalam memahami ajaran agama.⁷

⁷ *Ibid*

Dari berbagai teori sosiologi, ada empat teori yang paling dikenal, yaitu teori queer (aneh), teori kritis tentang ras dan rasisme, teori aktor network, dan teori praktik. Keempat teori dimaksud secara ringkas sebagai berikut:⁸

1. Teori Queer

Dalam kamus, “queer” berarti aneh, kacau, abnormal, dan tidak disukai. Dengan demikian, Teori Queer berkenaan dengan relasi-relasi yang aneh atau yang tidak biasa. Jika “relasi sosial” merupakan objek pokok dalam sosiologi, maka ia hanya membicarakan relasi-relasi yang normal; atau tepatnya, relasi-relasi manusia normal. Sebagian ahli tidak merasa cukup dengan teori-teori yang telah ada tentang relasi sosial yang normal ini. Mereka merasa perlu menciptakan teori khusus berkenaan dengan manusia-manusia yang “tidak biasa” tersebut.

Dalam teori queer, ingin diungkapkan bagaimana bentuk relasi yang paling otentik dan juga radikal. Bagaimana seorang lesbian dan seorang gay berhubungan sesamanya merupakan objek dalam teori ini. Sangat menarik mempelajari relasi seperti apa yang terjadi ketika seorang lesbian berelasi dengan sesamanya, dengan seorang gay, dan seterusnya. Namun kemudian, teori ini mencoba menyumbang pada teori sosiologi pada umumnya, dengan salah satunya mengusung konsep pluralisme misalnya. Mungkin maksudnya adalah melalui pelajaran dari relasi-relasi yang sumbang ini ingin menyumbangkan pengetahuan betapa ada relasi-

⁸ Ahmad Mukhlisin & Aan Suhendri, “Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam”, Volume 2, No.2, Desember 2017, 212-218

relasi yang khas, yang mungkin dapat memperkaya bahkan “teoritisi normal” untuk memperkaya teori-teori mereka.

Teori queer berakar dari materi bahwa identitas tidak bersifat tetap dan stabil. Identitas bersifat historis dan dikonstruksi secara sosial. Dalam konteks teori, teori ini dapat digolongkan sebagai sesuatu yang anti identitas. Ia bisa dimaknai sebagai sesuatu yang tidak normal atau aneh. Dalam teori ini terdapat tiga makna intelektual dan politik, meskipun sulit membuat batasan-batasannya.

Arlene Stein dan Ken Plummer mencatat ada empat tiang atau penanda dari teori queer ini, yaitu:

- a. melakukan konseptualisasi seksualitas yang mempelajari kekuasaan seksual dalam berbagai level kehidupan sosial, dan membicarakan bagaimana relasi power seksual berlangsung.
- b. problem seksual dan kategori gender dan identitas secara umum.
- c. menolak strategi hak-hak sipil. Sebagai contoh, klaim politik berbasis identitas misalnya mengangkat gerakan hak-hak kaum lesbian.
- d. keinginan untuk menjadikan seksualitas sebagai analisis untuk setiap bidang yang diteliti, misalnya festival musik, kultur pop, gerakan sosial, dan lain-lain.⁹

Teori queer mempelajari gay dan lesbian, dimana homoseksual diposisikan sebagai subjek. Disinilah stand point teori queer. Karena posisinya inilah, maka ada yang menyebut bahwa ini bukan institusi

⁹ *Ibid.*, 214

pengetahuan, tapi semata hanya proses dekonstruksi. Teori ini lahir sebagai hasil dari pengaruh arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan pada akhir 1980-an sampai dengan sepanjang 1990-an. Teori ini tidak hanya menyangkut sisi gender tetapi juga seks. Ia mengkaji kombinasi dari berbagai kemungkinan dari tampilan gender serta tentang proses yang berfokus pada gerakan yang melampaui ide, ekspresi, hubungan, tempat dan keinginan yang menginovasi berbagai perbedaan cara penjelmaan di dunia sosial.

Model queer ini dijadikan kerangka kerja dalam mempelajari isu-isu gender, seksualitas dan bahkan politik identitas. Dalam Ritzer disebutkan, kritik terhadap teori queer adalah bahwa ia tidak berbentuk sebagai politik inklusi dan menolak karakter tunggal tentang identitas seperti ras, kelas, atau peran seks dalam aksi politik. Di sisi lain, ada sebagian ahlinya yang berusaha agar teori ini menjadi lebih sensitif secara sosial. Adam Isaiah Green menyebut bahwa ada dua tegangan terhadap teori queer yakni dekonstruksionisme radikal dan subversi radikal.¹⁰

2. Teori Kritis tentang Ras dan Rasisme (CTRR)

Perkembangan teori ras dan rasisme akhir-akhir ini semakin memposisikan diri berada di belakang teori feminis. Teori ras kritis awalnya merupakan hasil dari gerakan hak-hak sipil. Pada era 1960-an ia berupaya melahirkan teori baru tentang ras, yang akarnya dari banyak sumber termasuk Marx, poststrukturalisme, teori feminis, dan konstruksi Du

¹⁰ *Ibid.*, 215

Bois. Secara sederhana, "ras" adalah pengelompokan manusia atas keturunan dan ciri-ciri fisik. Sementara, "rasisme" adalah gagasan yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara nilai-nilai, perilaku dan sikap kelompok tertentu, sesuai dengan garis keturunan dan ciri fisik-fisiknya. Lain lagi, secara konseptual, rasialisme adalah suatu penekanan pada ras atau pertimbangan rasial dalam berbagai pemikiran.

Dari sisi akademis, istilah rasialisme digunakan untuk menekankan perbedaan sosial dan budaya antar ras. Walaupun istilah ini kadang digunakan sebagai kontras dari rasisme, istilah ini dapat juga digunakan sebagai sinonim rasisme. Jika rasisme merujuk pada sifat individu dan diskriminasi institusional, rasialisme biasanya merujuk pada suatu gerakan sosial atau politik yang mendukung teori rasisme. Pendukung rasialisme menyatakan bahwa rasisme melambangkan supremasi rasial dan karenanya memiliki maksud tidak baik, sedangkan rasialisme menunjukkan suatu ketertarikan kuat pada isu-isu ras tanpa konotasi-konotasi tadi. Kalangan rasialis menyatakan bahwa fokus mereka adalah pada kebanggaan ras, identitas politik, atau segregasi rasial. Pada intinya, mereka menentang segala bentuk rasisme.¹¹

Dasar-dasar teori ras kritis di antaranya berakar dari fakta eksisnya rasisme di tengah masyarakat, dimana kaum kulit putih memperoleh keuntungan ekonomi dari kondisi ini. Ras bukanlah sesuatu yang objektif namun merupakan sesuatu yang dikonstruksi secara sosial. Dalam

¹¹ *Ibid.*, 215-216

masyarakat yang rasis hadir kelompok dominan yang memiliki power lebih kuat atas kelompok yang lemah. Sebagaimana teori feminis, teori ras juga bersifat interseksionalitas dan anti esensialisme, dimana mereka menolak relaitas tunggal. Pada akhirnya, tujuannya adalah untuk mengeliminasi tekanan rasial itu sendiri. Teori kritis tentang ras dan rasisme masih sedang dikembangkan saat ini. Dapat dikatakan bahwa teori terebut mungkin dapat dikatakan belum terbentuk, namun akan semakin mengkristal di tahun-tahun depan.¹²

3. Teori Aktor-Jaringan (ANT), Posthumanisme, dan Postsosialitas.

Ritzer menyebutkan bahwa, teori aktor-jaringan lebih sebagai metode daripada teori. Teori ini berakar dari strukturalisme dan post strukturalisme. Ide pokok teorinya berkenaan dengan bagaimana objek material diciptakan dan memperoleh makna dalam relasi jaringan dengan orang lain. Teori ini mesti dipahami sebagai semiotika materialitas, dimana ia diproduksi dalam relasi. Ia lebih ke post strukturalisme, sehingga ia juga tergolong sebagai anti esensialisme.

Teori ANT merupakan respon dari kritik terhadap kekurangan-kekurangan pandangan strukturasi. Terakhir, banyak keberatan terhadap teori ANT misalnya terhadap arah yang diambilnya. Law misalnya memberi perhatian terhadap penamaan, kesederhanaannya, dan hilangnya kompleksitas. Ada empat hal yang tidak dicakup dalam teori ANT yaitu kata aktor itu sendiri, jaringan, teori dan tanda penghubung (hyphen). Inti

¹² *Ibid.*, 216

dari teori ini adalah bahwa segala hal dapat dilihat sebagai keterkaitan antar aktor, baik manusia dengan manusia, maupun dengan bukan manusia. Teori ini dapat membantu kita memahami bagaimana ide, nilai, atau pun norma masyarakat manusia tertanam di dalam sebuah objek kultural.

Berkaitan dengan teori ANT adalah posthumanisme dan postsosialitas. Posthumanisme adalah lawan dari humanisme, atau berupaya keluar dari konsep humanisme tersebut. Ia menolak pemisahan antara humanitas atau kemanusiaan dengan dunia non-manusia. Jika humanisme berdiri di atas basisnya yaitu sosiologi terutama mikrososiologi, posthumanisme berupaya melampaui itu dan dapat dipandang sebagai kesempatan untuk memperluas sosiologi dengan menempatkan aktor manusia dalam kerangka yang lebih luas dan mengaitkan dengan fenomena lain, dan lalu mbingkainya dalam satu kerangka.¹³

Berbeda dengan positivis yang berusaha memproduksi hukum sosial yang berlaku abadi, teori humanis lebih interpretatif, dengan mencoba memahami tindakan sosial pada level makna yang dipandang sebagai hal yang relatif, plural, dan dinamis. Ide tentang postsosialitas sesungguhnya juga dengan semangat yang sama untuk mengkritisi pendekatan tradisional sosialitas. Kehadiran teori ini berkaitan dengan berkembangnya beberapa tipe baru pekerjaan dan latar konsumsi. Salah

¹³ *Ibid.*, 217

satu bentuknya adalah “virtual organization” dimana orang berkerja tanpa ada satu kontrol pusat dan struktur yang hierarkhis. Mereka bekerja dengan cara mereka sendiri dan terhubungan melalui berbagai alat komunikasi.

4. Teori Praktik (practice theory)

Teori Praktik (practice theory) yaitu pendekatan terhadap fenomena sosial dengan melihat pada bagaimana menemukan solusi antara pendekatan strukturalis tradisional dan pendekatan lain semisal individualisme, dan berusaha menerangkan fenomena tersebut dalam konteks tindakan individual. Teori ini terkait erat dengan sosiolog Perancis Pierre Bourdieu tentang habitus. Apa yang disebut dengan teori praktik oleh Ritzer berasal dari pemikiran Bourdieu, Foucault, Giddens, Garfinkel, Latour dan Butler; yang berkaitan dengan postrukturalisme, teori strukturasi, etnometodologi, teori aktor-jaringan, dan teori performativitas.

Teori Praktik merupakan salah satu varian dari teori-teori kultural. Namun, teori ini memfokuskan pada praktik dalam makna sehari-hari, yaitu bagaimana kita mengelola diri kita, menjelaskan sesuatu, mengelola objek, dan bagaimana memahami dunia. Selain itu, ”praktik” juga berkaitan dengan pikiran atau aktivitas mental. Sampai saat ini, Teori Praktik belum menjadi teori besar (grand theory), namun peluang teori ini untuk lebih berkembang menurut Ritzer cukup terbuka.¹⁴

¹⁴ *Ibid.*, 218

C. Pengertian Tunagrahita

Tunagrahita adalah keadaan latar belakang mental (*Mental retardation*). Tunagrahita memiliki IQ dibawah rata-rata di bandingkan dengan orang kebanyakan, dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi serta ketidakcakapan terhadap komunikasi sosial. Banyak terminologi (istilah) yang digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual dibawah rata-rata.

Tunagrahita dalam kepustakaan bahasa asing digunakan istilah-istilah *mental retardation, mentally retarded, mental deficiency, mental defective,* dan lain-lain.¹⁵ Bahkan Astati lebih banyak lagi dalam menambahkan istilah tunagrahita dengan *mentally handicapped, feebleminded, mental subnormality* (Moh. Amin, 1995:20). Istilah lain yang banyak digunakan adalah *intellectually handicapped dan intellectually disabled*.¹⁶ Seorang tunagrahita adalah seseorang yang memiliki intelegensi lemah, karena tidak cukup kemampuan berfikirnya.

Pengelompokan kemampuan intelegensi penyandang tunagrahita kebanyakan diukur dengan tes Stanford Binet dan Skala Weschler (WISC).

1. Tunagrahita Ringan (Mild Mental Retardation) disebut juga moron atau debil. Memiliki IQ antara 68-52 menurut Binet dan IQ antara 69-55 menurut Skala Weschler (WISC) disebut juga dengan tunagrahita ringan. Mereka masih dapat belajar membaca menulis dan berhitung sederhana.

¹⁵ Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, (Bandung, PT Rafika Aditama, 2007), cet.2, 103

¹⁶ I.G.A.K. Wardani, *et, al.Pengantar Pendidikan Luar Biasa*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 63

2. Tunagrahita Sedang (Moderat Mental Retardtion) disebut juga dengan Imbesil. Memiliki IQ 51-36 dalam skala Binet dan 54-40 menurut skala Weschler. Perkembangan Mental Age mereka sampai umur 7 tahun, dapat dididik mengurus diri sendiri, melindungi diri sendiri dari bahaya.
3. Tunagrahita Berat dan Sangat Berat (Severe/profound Mental Retardation); disebut juga idiot. bagi tunagrahita berat IQ yang dimiliki berkisar 32-20 menurut Skala Binet dan IQ 39-25 menurut Skala Weschler. Sementara tunagrahita sangat berat memiliki IQ di bawah 19 menurut Binet dan di bawah 24 menurut skala Weschler. Anak Tunagrahita berat memerlukan bantuan perawatan secara total dalam hal berpakaian, mandi, makan, dan lain-lain. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa tunagrahita adalah seseorang yang memiliki intelektual di bawah rata-rata dalam beberapa referensi disebut pula dengan terbelakang mental, lemah ingatan, mental subnormal, tunagrahita. Yakni menunjuk pada seseorang yang memiliki kecerdasan mental dibawah normal dengan kondisi perkembangan kecerdasan seseorang yang mengalami hambatan, sehingga tidak mencapai tahap perkembangan secara optimal.

¹⁷ Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa*, h.106

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat ditengah masyarakat.¹Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Penelitian lapangan disini adalah akan meneliti peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)

2. Sifat penelitian

Melihat dari permasalahan yang ada, maka penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekedar berdasarkan data-data, juga menyajikan data dan menginterpretasikan. Dengan sifat penelitian tersebut, peneliti ini dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, dari data yang diperlukan. Sifat penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan peran keluarga dalam mempertahankan rumah

¹ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), 26.

tangga pasangan tunagrahita (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)

B. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.² Sedangkan mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua macam:

1. Sumber Data Primer

Sumber primer merupakan data pokok dalam sebuah penelitian. Sumber primer adalah yang langsung memberikan data pada pengumpul data.³ Di dalam penelitian ini, sumber data primer ini diperoleh melalui wawancara. Adapun data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah wawancara kepada pasangan suami isteri tunagrahita di desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara yang berjumlah 2 pasang dan orang tua.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴ Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, serta dokumen-dokumen yang bisa membantu terkumpulnya data yang berguna untuk penelitian ini.⁵ Dengan demikian sumber data sekunder adalah sumber data

² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), Edisi Revisi VI, Cet ke-14, 129

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, Cet-17, 2012), 225

⁴ *Ibid.*

⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 143

yang diperoleh dari pihak lain yang tidak terkait dengan sumber primer penelitian. Sumber data sekunder yang digunakan peneliti meliputi buku *fiqih munakahat* karangan Siti Zulaikha, Tafsir Ayat Ahkam “*Tafsir Tematik Ayat-ayat Hukum*” karangan Kadar M. Yusuf, Fiqih Keluarga “*Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*” karangan Ali Yusuf As-Subki, Fiqih Muslim “*Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*”, karangan Abdul Lathif Al-Brigawi, dan lain-lain. Selain itu, juga perpustakaan ilmiah lainnya yang terkait dengan upaya pasangan suami isteri tunagrahita dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara).

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.⁶

Berdasarkan hal tersebut, akan digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara atau interviuw adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁷ Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban diberikan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan saling berhadapan namun

⁶ *Ibid.*, 224.

⁷ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 111.

komunikasi dapat dilaksanakan melalui telephone. Sering interviuw dilakukan antara dua orang tetapi dapat juga sekaligus di interviuw dua orang atau lebih.

Teknik wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dari sumber data primer yang dibutuhkan untuk penelitian, wawancara akan dilakukan dengan narasumber yaitu bapak PS dan ibu NR dengan pasangan bapak SY dan ibu SR untuk mendapatkan informasi tentang upaya pasangan suami isteri tunagrahita dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, maka peneliti melakukan wawancara kepada peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka berupa catatan, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen.⁸ Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang terkait peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Dokumentasi ini digunakan untuk memperkuat data yang dikumpulkan sebagai bukti nyata guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal berupa foto wawancara.

⁸ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

D. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Penelitian kualitatif atau naturalistic inquiry adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, demikianlah pendapat Bogdan dan Guba.⁹ Analisis data bisa diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara induktif, dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi.¹⁰ Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data kasus yang diperoleh dari narasumber kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.

⁹ Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 181

¹⁰ *Ibid*, 216.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

1. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dibuka pada tahun 1955 oleh NV Sukadana dengan membuka tanah-tanah yang berupa hutan rimba belantara, yang didiami, ditempati, dan dihuni oleh beraneka macam binatang buas. Setelah hutan dibuka, kemudian didatangkan penduduk transmigrasi dari pulau Jawa.

Pada tanggal 04 Desember 1955, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara didatangi oleh transmigrasi dari Rayon Solo, Kediri, dan Banyumas sejumlah \pm 355 Kepala Keluarga dengan jumlah \pm 1.675 Jiwa. Kemudian, pada tahun 1956, didatangkan lagi pada transmigrasi seponan yang berasal dari Rayon Solo, Kediri, dan Banyumas sejumlah \pm 101 Kepala Keluarga dengan jumlah \pm 402 Jiwa. Kemudian, jumlah Kepala Keluarga yang ada pada waktu itu ada \pm 436 Kepala Keluarga dengan jumlah \pm 2.077 Jiwa.¹

Setelah penempatan penduduk diatur, ditata, dan dibenahi penempatannya oleh pemerintah, kemudian diadakan pemilihan Pimpinan Rakyat Transmigrasi, maka dibentuklah Kepala Desa yang berada di bawah naungan Jawatan Transmigrasi. Dalam mengatur Tata Pemerintahan, belum bisa dilaksanakan dengan baik, disebabkan pada

¹ Dokumentasi, Sejarah Berdirinya Desa Raman Aji, dikutip pada Tahun 2019.

waktu itu belum diketahui, hanya yang dapat diketahui pada waktu itu adalah rombongan transmigrasi yang berada di wilayah pemerintahan Kawedanan Sukadana.

Kemudian, pada tahun 1957, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara diadakan pemilihan Kepala Desa, yang pada waktu itu terdiri dari sebelas orang. Kepala rombongan yang mencalonkan diri masing-masing rayon, yaitu:

- a. Saudara Islam dari Kediri I.
- b. Saudara Warsorejo dari Kediri II.
- c. Saudara Karton Muhajir dari Kediri III.
- d. Saudara Sukaji dari Kediri IV.
- e. Saudara Parto Migeno dari Solo I.
- f. Saudara Hadi Winoto dari Solo II.
- g. Saudara Hadi Sungkon dari Solo III.
- h. Saudara Karto Migno dari Banyumas I.
- i. Saudara Abdullah Saeri dari Banyumas II.
- j. Saudara Hamdi dari Banyumas III.
- k. Saudara Jaswadi dari Banyumas IV.²

Dengan sejumlah calon tersebut di atas, yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih secara musyawarah-mufakat adalah Saudara Karto Migno dari Kepala Rombongan Rayon Banyumas I, beliau memimpin Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara sampai pada tahun 1963.

Kemudian, pada tahun 1963, diadakan pemilihan Kepala Desa untuk mengisi kekosongan pemimpin. Adapun yang mencalonkan tiga

² *Ibid.*

orang dan dalam pemilihannya tersebut di atas, terpilih Saudara Islam, dan beliau memimpin Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara sampai pada tahun 1968.

Pada tahun 1968, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara karena masa jabatan Kepala Desa selama lima tahun telah berakhir, maka kemudian diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh dua orang calon. Adapun yang memperoleh suara terbanyak memenuhi pilihan adalah Saudara Kodrat Sucipto, yang kemudian beliau di dalam memimpin Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara hanya berjalan satu tahun lamanya. Pada tahun 1968, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dipimpin oleh Saudara Abdullah Sahri sampai pada tahun 1972.³

Pada bulan Desember 1971, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara mengadakan pemilihan Kepala Desa, dan yang mendapatkan suara terbanyak dan terpilih adalah Saudara Sapari dari Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, di mana beliau menjadi Kepala Desa sampai pada tahun 1978. Karena beliau meninggal dunia pada tahun tersebut, maka untuk mengatasi kekosongan pemimpin, pada tahun 1978-1979, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dipimpin oleh Saudara M. Somadi.

Pada tahun 1980, diadakan pemilihan Kepala Desa yang pada waktu itu terpilih adalah Saudara Islam lagi dari tiga orang calon, dan beliau memimpin sampai pada tahun 1988.

Pada tahun 1988, diadakan pemilihan kembali dari dua calon, adapun yang terpilih adalah Saudara Sadjido Du dari Purnawirawan

³ *Ibid.*

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Beliau menjabat selama dua periode sampai pada tahun 1998.

Pada tahun 1998, diadakan pemilihan kembali yang terpilih menjadi pemimpin Kepala Desa adalah M. Yasin. Beliau menjabat selama dua periode, yakni pada tahun 1998-2013.

Pada tahun 2013, diadakan pemilihan kembali Kepala Desa, dan yang terpilih adalah Bapak Masdar dari dua calon yang menjabat sebagai Kepala Desa sampai sekarang. Pada musyawarah tersebut juga terjadi kesepakatan bahwa desa tersebut diberi nama Raman Aji, yang memiliki arti Menjunjung Tinggi Keamanan.⁴

Letak geografis Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara berbatasan langsung dengan:

- a. Sebelah Utara : Desa Rejo Binangun Kecamatan Raman Utara
- b. Sebelah Selatan : Desa Sukaraja Nuban Kecamatan Batanghari Nuban.
- c. Sebelah Barat : Desa Cempaka Nuban Kecamatan Batanghari Nuban
- d. Sebelah Timur : Desa Rukti Sediyo Kecamatan Raman Utara

Adapun luas wilayah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara di antaranya:

- a. Pemukiman : 152 Ha.
- b. Bangunan Perkantoran : 0.75 Ha.
- c. Bangunan Sekolah : 4.5 Ha.
- d. Tempat Ibadah : 11 Ha.

⁴ *Ibid.*

- e. Makam : 2.25 Ha.
- f. Jalan Desa : 18.25 Ha.
- g. Sawah : 444.75 Ha.
- h. Ladang : 3 Ha.
- i. Lapangan : 1.25 Ha.
- j. Rawa : 2 Ha.
- k. Kebun : 4.5 Ha.

Berdasarkan data di atas, maka total luas wilayah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara adalah 654.75 Ha.

Orbitrasi wilayah Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara di antaranya:

- a. Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 5 km.
- b. Jarak dari Pemerintah Kota Administratif : 30 km.
- c. Jarak dari Pemerintah Kabupaten : 22 km.
- d. Jarak dari Pemerintah Provinsi : 85 km.
- e. Jarak dari Ibu Kota Negara : 645 km.⁵

2. Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Penduduk di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara secara keseluruhan berjumlah \pm 5.691 Jiwa dengan etnis penduduk terdiri dari 1.743 Jiwa Suku Jawa dan 16 Jiwa Suku Sunda. Mayoritas penduduk di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara beragama Islam, yakni sebanyak \pm 5.640 Jiwa, Kristen Protestan sebanyak \pm 15 Jiwa, Kristen Katolik sebanyak \pm 6 Jiwa, Hindu sebanyak \pm 6 Jiwa, dan Budha sebanyak

⁵ Dokumentasi, Letak Geografis Desa Raman Aji, dikutip pada Tahun 2019.

± 18 Jiwa. Adapun jumlah penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara berdasarkan jenis kelamin di antaranya:

- a. Kepala Keluarga : 1.895 Kepala Keluarga.
- b. Laki-Laki : 2.903 Jiwa.
- c. Perempuan : 2.788 Jiwa.⁶

Mata pencaharian masyarakat di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara meliputi Karyawan, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Wiraswasta, Petani, dan lain sebagainya. Dalam meningkatkan sektor pertanian, Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara telah mengikuti sistem pertanian modern, yaitu sistem irigasi yang stabil, pemilihan bibit unggul, dan pupuk, serta adanya bimbingan dari pemerintah kepada para petani. Sektor di atas sangat menopang perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan hidup. Kemudian, data mengenai mata pencaharian penduduk, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
menurut Mata Pencaharian⁷


No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Guru Honorar	18
2.	Karyawan	101
3.	Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)	6
4.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	108
5.	Pemulung	2
6.	Pensiunan	23
7.	Pertukangan	35
8.	Petani	1143
9.	Peternakan	9
10.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	1
11.	Wiraswasta	214

⁶ Dokumentasi, Jumlah Penduduk Desa Raman Aji, dikutip pada Tahun 2019.

⁷ *Ibid.*

3. Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Adapun struktur pemerintahan di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dapat dilihat pada gambar yang tersajikan sebagai berikut:



Gambar 4.1

Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara⁸
Selanjutnya, struktur pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2
Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara⁹

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Masdar
2.	Sekretaris Desa	Mashuri
3.	Bendahara	Hendra Saputra
4.	Kaur Keuangan	Marsiyono
5.	Kaur Pembangunan	Suprpto
6.	Kaur Umum	Siswoyo
7.	Kasi Pelayanan	Suyanto
8.	Kasi Kesejahteraan	Mislan
9.	Kasi Kepemerint	Sumali


⁸ Dokumentasi, Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji, dikutip pada Tahun 2019.

⁹ *Ibid.*

10.	Kadus I	Suliyono
11.	Kadus II	Untung Yusuf
12.	Kadus III	Firma Andrian
13.	Kadus IV	Budiyono
14.	Kadus V	In' Ami
15.	Kadus VI	Suratman
16.	Kadus VII	Juwaini
17.	Kadus VIII	Aning Dwi Prasetyawan
18.	Kadus IX	Tya Rahmawati
19.	Kadus X	Sunarto

4. Denah Lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Denah lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2
Denah Lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara¹⁰

¹⁰ Dokumentasi, Denah Lokasi Desa Raman Aji, dikutip pada Tahun 2019.

B. Peran Keluarga dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara

Peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mendapatkan beberapa poin penting sebagai bahan untuk diteliti dan dianalisis.

Peran dari keluarga adalah memenuhi kebutuhan anggota individu keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Secara sosiologis, terdapat tujuh macam peran keluarga, yaitu peran biologis, peran edukatif, peran religius, peran produktif, peran sosialisai, peran rekreatif, dan peran ekonomis. Ditinjau dari ketujuh peran keluarga tersebut, maka jelaslah, bahwa keluarga memiliki peran yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan peran tersebut harus terus-menerus dipelihara. Jika salah satu dari peran-peran tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak MA sebagai orang tua dari Bapak PS, beliau mengatakan bahwa dalam memberikan pengajaran pada si anak tunagrahita dalam berumah tangga, yang lebih berperan adalah Ibu SJ sebagai orang tua dari Bapak PS. Beliau dengan sabar dan ikhlas memberikan pengajaran pada si anak yang menyandang tunagrahita untuk senantiasa hidup dalam bahtera rumah tangga.¹¹

¹¹ Wawancara, dengan Bapak MA sebagai Orang Tua dari Bapak PS, pada 29 Januari 2020.

Allah SWT. telah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Allah SWT. juga telah memberikan berbagai keperluan hidup manusia di dunia ini. Allah SWT. juga telah memberikan akal dan naluri, yang dengannya (secara universal) manusia dapat membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya bagi dirinya. Allah SWT. menjadikan manusia dapat mendengar, melihat, berpikir, berbicara, dan berusaha. Sungguh, semua itu sebagai ujian, apakah manusia akan bersyukur kepada pencipta-Nya, beribadah hanya kepada-Nya semata, dan taat dan tunduk kepada syari'at-Nya atau justru mengingkari nikmat-Nya dan menentang agama-Nya. Oleh karena itu, sebagai manusia, maka wajib beribadah kepada Allah SWT., dengan mengikuti ajaran agama Islam yang telah Allah SWT. ridai.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak GH sebagai orang tua dari Bapak SY, beliau mengatakan bahwa dalam mengajarkan agama kepada pasangVan tunagrahita, maka yang dilakukan olehnya adalah dengan memberitahu bahwa perihal waktu sudah memasuki jadwal shalat dengan cara saksama, setelahnya membimbing sang anak untuk berwudhu sebelum mendirikan shalat, dan membimbing sang anak untuk mendirikan shalat secara perlahan-lahan, dan penuh dengan kesabaran. Kemudian, dalam mengajarkan mengenai pengetahuan tentang ajaran agama Islam, beliau memberikan bimbingan kepada sang anak melalui fenomena-

fenomena seperti datangnya bulan Ramadhan yang menandai untuk dilaksanakannya ibadah puasa sebulan penuh.¹²

Dalam membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, sangat perlu adanya dorongan dari dalam maupun dari luar, terutama bagi keluarga tunagrahita, yang notabeneanya tidak bisa melakukan apa pun tanpa dibantu oleh keluarganya atau masyarakat di sekitarnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan Bapak MA sebagai orang tua dari Bapak PS, mengatakan bahwa dalam memberikan semangat terhadap anaknya yang menyandang tunagrahita dalam berumah tangga, yakni dengan memberikan motivasi bahwa dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, pasangan tunagrahita juga merupakan pasangan suami-istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera seperti layaknya pasangan suami-istri pada umumnya. Keterbatasan fisik tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena syarat untuk membentuk keluarga yang bahagia bukanlah fisik, namun pemahaman dari pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.¹³

Hukum Islam telah membebaskan kewajiban nafkah terletak pada suami, begitu pula dengan hukum positif di Indonesia yang telah menentukan bahwa nafkah atau pemenuhan kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab suami sebagai pemimpin rumah tangga. Suami wajib memberikan nafkahnya

¹² Wawancara, dengan Bapak GH sebagai Orang Tua dari Bapak SY, pada 29 Januari 2020

¹³ Wawancara, dengan Bapak MA sebagai Orang Tua dari Bapak PS, pada 29 Januari 2020.

terhadap istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang memiliki suami penyandang disabilitas (tunagrahita), kondisi seperti ini, suami akan lebih banyak bergantung pada orang lain. Dari segi pemberian nafkah, mengharuskan seorang suami untuk memiliki kematangan fisik dan mental, sebab tanpa adanya kedua komponen ini, hak antara suami dan istri sulit untuk dapat dipenuhi. Akan tetapi, perlu disadari, bahwa tidak semua manusia yang terlahir di muka bumi ini dalam keadaan normal. Ada di antaranya dalam keadaan yang memiliki keterbatasan fisik maupun psikis, atau mungkin terlahir dalam keadaan normal yang kemudian menjadi penyandang disabilitas disebabkan sakit atau kecelakaan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak GH sebagai orang tua dari Bapak SY, mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mengajarkan pasangan tunagrahita dalam mencari nafkah adalah dengan membimbing sang anak guna mempelajari kerajinan tangan yang selanjutnya dapat dipasarkan melalui bantuan keluarga dan atau menternakan ayam dengan sistem jangka panjang berupa penghasilan bulanan dengan sistem kongsi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan warga di sekitar kediamannya.¹⁴

Pernikahan merupakan penyatuan dua pribadi yang unik, dengan membawa pribadi masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalamannya. Hal tersebut menjadikan pernikahan bukanlah sekedar bersatunya dua individu, tetapi lebih pada persatuan dua sistem keluarga

¹⁴ Wawancara, dengan Bapak GH sebagai Orang Tua dari Bapak SY, pada 29 Januari 2020.

secara keseluruhan dan pembangunan sebuah sistem yang baru. Artinya, perbedaan-perbedaan yang ada perlu disesuaikan satu sama lain, untuk membentuk sistem baru bagi keluarga mereka. Proses penyesuaian kemudian akan menimbulkan ketegangan, belum lagi apabila ditambah dengan sejumlah perubahan yang harus dihadapi, misalnya perubahan kondisi hidup, perubahan kebiasaan, atau perubahan kegiatan sosial.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan Bapak MA sebagai orang tua dari Bapak PS, mengatakan bahwa perubahan yang terlihat sejak pasangan Bapak PS menikah dengan Ibu NR yakni pada pola hidup sehari-hari. Dengan dorongan kuat dari keluarga, memberikan perhatian lebih kepada pasangan tersebut, maka perlahan-lahan perubahan ke arah positif pun mulai timbul. Di antaranya, dalam aspek agama, setelah menerima bimbingan dari keluarga secara perlahan-lahan, pasangan Bapak PS dan Ibu NR mulai menunjukkan secara aktif dalam hal beribadah sehari-hari dan dari aspek ekonomi pun Bapak PS dengan semangat yang tidak kalah kuatnya dengan masyarakat secara normal memiliki keinginan yang kuat dan pelaksanaannya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.¹⁵

Alasan utama seseorang memutuskan untuk menikah adalah karena cinta. Faktor lainnya mengikuti, setelah rasa cinta secara berurutan adalah komitmen, persahabatan, memiliki anak, dan stabilitas finansial.

¹⁵ Wawancara, dengan Bapak MA sebagai Orang Tua dari Bapak PS, pada 29 Januari 2020.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR, alasan Bapak SY mau untuk dinikahkan adalah karena dirinya memiliki ketertarikan dengan Ibu SR.¹⁶

Dalam membentuk sebuah keluarga, sangat perlu adanya dorongan dari internal maupun dorongan dari eksternal. Terutama, bagi keluarga tunagrahita yang notabeneanya tidak bisa melakukan apa-apa tanpa dibantu oleh keluarganya atau masyarakat sekitar.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan Bapak PS sebagai Suami dari Ibu NR, yang mempertemukan beliau dengan Ibu NR adalah keluarga masing-masing, yakni Bapak MA sebagai Orang Tua dari Bapak PS dengan Bapak TA sebagai Orang Tua dari Ibu NR.¹⁷

Kehidupan setelah menikah pastinya berbeda dengan saat masih berstatus belum menikah. Ada banyak perubahan yang dirasakan oleh kedua pasangan. Sebut saja sosok istri, dia yang mungkin dulunya selalu malas-malasan, setelah menikah waktunya pasti akan tersita dengan mengurus suami, anak, dan rumah tangganya. Begitupun dengan suami yang harus giat bekerja demi menafkahi keluarga.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan dengan Ibu SR sebagai Istri dari Bapak SY, beliau setelah menikah dengan Bapak SY merasakan ketenteraman. Terlebih setelah menikah, dirinya mendapatkan

¹⁶ Wawancara, dengan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR, pada 30 Januari 2020.

¹⁷ Wawancara, dengan Bapak PS sebagai Suami dari Ibu NR, pada 30 Januari 2020.

pemenuhan kebutuhan lahir dan batin pun juga dorongan serta semangat yang disalurkan oleh kedua keluarga besar mereka.¹⁸

Pada dasarnya, kehidupan setelah menikah itu tidak semudah yang dibayangkan. Terkadang, di tengah-tengah pernikahan, ada permasalahan dan pertengkaran yang datang silih berganti. Hal secama itu wajar, namun apabila tidak cepat diselesaikan, bisa membahayakan keutuhan rumah tangga. Untuk itu, suami dan istri haruslah mengetahui kewajiban dan hak masing-masing.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu NR sebagai Istri dari Bapak PS, dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang didapatkan Ibu NR dari Bapak PS di antaranya Bapak PS mau bekerja apa pun, dan pekerjaan yang saat ini dijalani olehnya adalah sebagai buruh tani. Itu pun jika ada orang yang menyuruh untuk bekerja. Namun, hal tersebut tetap selalu disyukuri oleh Ibu NR, karena Suaminya telah memenuhi hak dan kewajiban atas dirinya.¹⁹

Menikah merupakan awal baru dari sebuah fase yang berbeda. Meski pernikahan sering kali digambarkan sebagai akhir yang bahagia, tapi pada kenyataannya konflik-konflik baru bisa jadi muncul setelah menikah. Sebuah fase baru akan disertai dengan tantangan-tantangan baru yang berbeda dari sebelumnya.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan Bapak PS sebagai Suami dari Ibu NR serta wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR. Pasangan Bapak PS dan Ibu

¹⁸ Wawancara, dengan Ibu SR sebagai Istri dari Bapak SY, pada 30 Januari 2020.

¹⁹ Wawancara, dengan Ibu NR sebagai Istri dari Bapak PS, pada 30 Januari 2020.

NR, dalam kehidupan berumah tangganya merasakan kewajaran yang terjadi akibat dari perbedaan pendapat dan masalah lainnya yang juga sering muncul, namun masalah tersebut mampu diatasi dengan jalan musyawarah dan dengan dibicarakan baik-baik oleh mereka berdua dibantu dengan keluarga.²⁰ Adapun pasangan Bapak SY dan Ibu SR, konflik dalam keluarga mereka pun pernah terjadi, hanya saja mereka mempunyai cara untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah keluarga.²¹

C. Analisis

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahram.²² Islam mengatur umat manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut dengan hukum perkawinan yang dalam hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun sebagian dari anggota masyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat.²³

Dalam hal ini, terdapat perkawinan antara suami-istri penyandang disabilitas yang mengidap tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara. Tidak semua manusia atau makhluk ciptaan Allah SWT. dilahirkan dalam keadaan normal, beberapa di antaranya dilahirkan dalam keadaan keterbatasan fisik, baik secara fisik maupun psikis. Fenomena cacat mental

²⁰ Wawancara, dengan Bapak PS sebagai Suami dari Ibu NR, pada 30 Januari 2020.

²¹ Wawancara, dengan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR, pada 30 Januari 2020.

²² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat.*, 9.

²³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat.*, 472.

atau tunagrahita merupakan satu dari beberapa fenomena penyimpangan dalam diri manusia di dunia ini.

Tunagrahita adalah keadaan latar belakang mental (*mental retardation*). Tunagrahita memiliki IQ di bawah rata-rata dibandingkan dengan kebanyakan orang, dan ditandai oleh keterbatasan inteligensi serta ketidakcakapan terhadap komunikasi sosial. Banyak terminologi (istilah) yang digunakan untuk menyebutkan seseorang yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tunagrahita dalam kepustakaan bahasa asing, digunakan istilah-istilah *mental retardation*, *mentally retarded*, *mental deficiency*, *mental defective*, dan lain-lain.²⁴ Bahkan ada yang menambahkan istilah tunagrahita dengan *mentally handicapped*, *feble-minded*, dan *mental subnormality*. Istilah lain yang banyak digunakan adalah *intellectually handicapped* dan *intellectually disabled*.²⁵ Seorang tunagrahita adalah seseorang yang memiliki intelegensi lemah, karena tidak cukup kemampuan berpikirnya.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, peneliti telah mewawancarai pihak keluarga dari Bapak PS yaitu Bapak MA dan pihak keluarga dari Bapak SY yaitu Bapak GH serta pasangan suami-istri penyandang tunagrahita di antaranya yaitu pasangan Bapak PS dan Ibu NR serta pasangan Bapak SY dan Ibu SR. Kedua pasangan ini dalam mempertahankan rumah tangganya tidak terlepas dari peran keluarga.

²⁴ Sutjihati Soemantri, *Psikologi Anak Luar Biasa.*, 103.

²⁵ I.G.A.K. Wardani, dkk., *Pengantar Pendidikan Luar Biasa.*, 63.

Peran dari keluarga adalah memenuhi kebutuhan anggota individu keluarga dan masyarakat yang lebih luas. Ada tujuh macam peran keluarga, yaitu:

1. Peran Biologis

Perkawinan dilakukan antara lain bertujuan agar memperoleh keturunan, dapat memelihara kehormatan serta martabat manusia sebagai makhluk yang berakal dan beradab. Fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga dari Bapak PS yaitu Bapak MA, bahwa Orang Tua dari Bapak PS di sini yaitu Bapak MA menjelaskan, bahwa dalam memberikan pengajaran pada si anak tunagrahita dalam berumah tangga, yang lebih berperan adalah Ibu SJ. Beliau dengan sabar dan ikhlas memberikan pengajaran pada si anak yang menyandang tunagrahita untuk senantiasa hidup dalam bahtera rumah tangga.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR, bahwa alasan Bapak SY mau untuk dinikahkan adalah karena dirinya memiliki ketertarikan dengan Ibu SR.

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Bapak PS sebagai Suami dari Ibu NR, bahwa yang mempertemukan beliau dengan Ibu NR

²⁶ Mufida Ch, *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender.*, 42.

adalah keluarga masing-masing, yakni Bapak MA sebagai Orang Tua dari Bapak PS dengan Bapak TA sebagai Orang Tua dari Ibu NR.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran biologis di sini sudah terpenuhi.

2. Peran Edukatif

Peran edukatif ini merupakan bentuk penjagaan hak dasar manusia dalam memelihara dan mengembangkan potensi akalinya. Pendidikan keluarga sekarang ini, pada umumnya, telah mengikuti pola keluarga demokratis, di mana tidak dapat dipilih-pilih siapa belajar kepada siapa. Peningkatan pendidikan generasi penerus berdampak pada pergeseran relasi dan peran-peran anggota keluarga. Karena itu, bisa terjadi suami belajar kepada istri, bapak atau ibu belajar kepada anaknya. Namun, teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orang tua.²⁷

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga dari Bapak PS yaitu Bapak MA, bahwa dalam memberikan semangat terhadap anaknya yang menyandang tunagrahita dalam berumah tangga, yakni dengan memberikan motivasi bahwa dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, pasangan tunagrahita juga merupakan pasangan suami-istri yang memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera seperti layaknya pasangan suami-istri pada umumnya. Keterbatasan fisik

²⁷ *Ibid.*

tidak menjadi penghalang untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Karena syarat untuk membentuk keluarga yang bahagia bukanlah fisik, namun pemahaman dari pasangan dalam menjalankan bahtera rumah tangga.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran edukatif di sini sudah terpenuhi.

3. Peran Religius

Keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui pemahaman, kesadaran, dan praktik dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta iklim keagamaan di dalamnya. Dengan demikian, keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman akidah yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seorang yang beriman, sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga dari Bapak SY yaitu Bapak GH, bahwa dalam mengajarkan agama kepada pasangan tunagrahita, maka yang dilakukan olehnya adalah dengan memberitahu bahwa perihal waktu sudah memasuki jadwal shalat dengan cara saksama, setelahnya membimbing sang anak untuk berwudhu sebelum mendirikan shalat, dan membimbing sang anak untuk mendirikan shalat secara perlahan-lahan, dan penuh

²⁸ *Ibid.*, 43.

dengan kesabaran. Kemudian, dalam mengajarkan mengenai pengetahuan tentang ajaran agama Islam, beliau memberikan bimbingan kepada sang anak melalui fenomena-fenomena seperti datangnya bulan Ramadhan yang menandai untuk dilaksanakannya ibadah puasa sebulan penuh.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran religius di sini sudah terpenuhi.

4. Peran Produktif

Keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal untuk menangkal segala pengaruh negatif yang ada di dalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat menjadi pemicu lahirnya konflik, bahkan juga kekerasan. Kekerasan dalam keluarga biasanya tidak mudah dikenali, karena berada di wilayah privat, dan terdapat hambatan psikis dan sosial maupun norma budaya dan agama untuk diungkapkan secara publik. Adapun gangguan eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat, karena berada pada wilayah publik.²⁹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pasangan Bapak PS sebagai Suami dari Ibu NR serta wawancara yang peneliti lakukan dengan pasangan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR, bahwa pasangan Bapak PS dan Ibu NR, dalam kehidupan berumah tangganya merasakan kewajaran yang terjadi akibat

²⁹ *Ibid.*

dari perbedaan pendapat dan masalah lainnya yang juga sering muncul, namun masalah tersebut mampu diatasi dengan jalan musyawarah dan dengan dibicarakan baik-baik oleh mereka berdua dibantu dengan keluarga. Adapun pasangan Bapak SY dan Ibu SR, konflik dalam keluarga mereka pun pernah terjadi, hanya saja mereka mempunyai cara untuk menyelesaikannya dengan jalan musyawarah keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran produktif di sini sudah terpenuhi.

5. Peran Sosialisasi

Peran sosialisasi berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal, baik interelasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam menyikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa, maupun jenis kelaminnya. Fungsi sosialisasi ini diharapkan agar anggota keluarga dapat memposisikan diri sesuai dengan status dan struktur keluarga. Misalnya, dalam konteks masyarakat Indonesia, selalu memperhatikan bagaimana anggota keluarga satu memanggil dan menempatkan anggota keluarga lainnya agar posisi nasab tetap terjaga.³⁰

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga dari Bapak PS yaitu Bapak MA, bahwa perubahan yang terlihat sejak pasangan Bapak PS menikah dengan Ibu NR

³⁰ *Ibid.*, 43-44.

yakni pada pola hidup sehari-hari. Dengan dorongan kuat dari keluarga, memberikan perhatian lebih kepada pasangan tersebut, maka perlahan-lahan perubahan ke arah positif pun mulai timbul. Di antaranya, dalam aspek agama, setelah menerima bimbingan dari keluarga secara perlahan-lahan, pasangan Bapak PS dan Ibu NR mulai menunjukkan secara aktif dalam hal beribadah sehari-hari dan dari aspek ekonomi pun Bapak PS dengan semangat yang tidak kalah kuatnya dengan masyarakat secara normal memiliki keinginan yang kuat dan pelaksanaannya untuk bekerja memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran sosialisasi di sini sudah terpenuhi.

6. Peran Rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberikan kesejukan dan dan melepas lelah dari seluruh aktivitas masing-masing anggota keluarga. Fungsi rekreatif ini dapat menunjukkan suasana keluarga yang menyenangkan, saling menghormati, menghargai, dan menghibur masing-masing anggota keluarga, sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang, dan setiap anggota keluarga merasa rumahku adalah surgaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan Ibu SR sebagai Istri dari Bapak SY, beliau setelah menikah dengan Bapak SY merasakan ketenteraman. Terlebih setelah menikah, dirinya mendapatkan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin pun

juga dorongan serta semangat yang disalurkan oleh kedua keluarga besar mereka.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran rekreatif di sini sudah terpenuhi.

7. Peran Ekonomis

Keluarga merupakan kesatuan ekonomis, di mana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggungjawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.³¹

Berdasarkan uraian tersebut di atas, setelah peneliti melakukan wawancara dengan pihak keluarga dari Bapak SY yaitu Bapak GH, bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga untuk mengajarkan pasangan tunagrahita dalam mencari nafkah adalah dengan membimbing sang anak guna mempelajari kerajinan tangan yang selanjutnya dapat dipasarkan melalui bantuan keluarga dan atau menternakan ayam dengan sistem jangka panjang berupa penghasilan bulanan dengan sistem kongsi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dengan warga di sekitar kediamannya.

Adapun peneliti melakukan wawancara dengan Ibu NR sebagai Istri dari Bapak PS, bahwa dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban yang

³¹ *Ibid.*, 44.

didapatkan Ibu NR dari Bapak PS di antaranya Bapak PS mau bekerja apa pun, dan pekerjaan yang saat ini dijalani olehnya adalah sebagai buruh tani. Itu pun jika ada orang yang menyuruh untuk bekerja. Namun, hal tersebut tetap selalu disyukuri oleh Ibu NR, karena Suaminya telah memenuhi hak dan kewajiban atas dirinya.

Berdasarkan hal tersebut, nampak jelas bahwa peran ekonomis di sini sudah terpenuhi.

Berdasarkan ketujuh macam peran keluarga tersebut di atas, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki peran yang vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu, keseluruhan peran tersebut harus terus-menerus dipelihara. Apabila salah satu dari peran-peran tersebut tidak berjalan, maka akan terjadi ketidakharmonisan dalam sistem keteraturan dalam keluarga.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan teori-teori yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Layaknya seperti keluarga normal pada umumnya, keluarga tunagrahita pun mendapati hambatan dan dukungan dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Banyak faktor yang ikut mempengaruhinya. Faktor penghambat dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* salah satunya yakni kondisi fisik dan psikis penyandang tunagrahita. Kondisi tersebut jelas menjadi faktor penghambat, mengingat dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri dalam mewujudkannya.

Namun, di sisi lain, kondisi tunagrahita tersebut juga dapat menjadi faktor pendukung, meskipun hanya sedikit. Keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* identik dengan ketenangan yang jelas tercipta pada pasangan tunagrahita, karena dengan kondisi psikis pada tunagrahita, membuat mereka jarang bersitegang dengan masalah-masalah yang ada. Bahkan, bisa jadi, mereka juga tidak menyadari apakah hal itu merupakan suatu masalah atau bukan, mengingat keterbatasan berpikir dan bertindak pada penyandang tunagrahita.

Faktor lain yang mendukung keluarga tunagrahita dalam membangun keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* lebih dominan datang dari luar keluarga itu sendiri, seperti dari orang tua keluarga tunagrahita. Karena orang tua adalah orang yang paling dekat dengan keluarga itu sendiri. Hal ini bisa dimengerti, mengingat kondisi tunagrahita yang tidak memungkinkan untuk berinisiatif atau bahkan menyadari apa makna dari keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* itu sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara, mengenai peran keluarga dalam mempertahankan rumah tangga pasangan tunagrahita, maka dapat disimpulkan bahwa dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* perlu adanya kerja sama yang baik antara suami dan istri serta peran keluarga yang sangat kuat peranannya (di sini adalah orang tua) dalam mewujudkannya. Ada tujuh macam peran keluarga, yaitu peran biologis, peran edukatif, peran religius, peran produktif, peran sosialisasi, peran rekreatif, dan peran ekonomis. Dalam sebuah keluarga, orang tua adalah sosok terdekat yang mengayomi setiap individu yang berada dalam keluarga itu sendiri. Hal ini bisa dimengerti, mengingat kondisi tunagrahita yang tidak memungkinkan untuk berinisiatif atau bahkan menyadari apa makna dari keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* itu sendiri.

B. Saran

Saran kepada orang tua dari anak penyandang tunagrahita agar lebih sabar lagi dalam mendidik serta mempertahankan keutuhan rumah tangga sang anak yang di sini mengidap tunagrahita. Mengingat, tanpa kehadiran dan kepedulian dari orang terdekatnya, sangatlah berpengaruh dalam menjalani kehidupan berumah tangganya sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989. cet. ke-3.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010. Edisi Revisi VI. Cet ke-14.
- Ch, Mufida. *Psikologi Keluarga Sakinah Berwawasan Gender*. Malang : UIN Press, 2008.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Diponegoro, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Cet. X, 1999.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014.
- Mukhlisin, Ahmad & Aan Suhendri. "Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam". Volume 2, No.2, Desember 2017
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011.
- Ramulyo, Mohmd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Instruksi Presiden RI Nomor 1 tahun 1991.
- Republik Indonesia. *Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara tahun 1974 No 1 Tambahan Lembaran Negara No. 5216.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Sajuti, Thalib. *Kuliah Hukum Islam II pada Fakultas Hukum UI tahun 1977/1978*. Jakarta kuliah ke III.

- Soemantri, Sutjihati. *Psikologi Anak Luar Biasa*. Bandung. PT Rafika Aditama, 2007.
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2003.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif. dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cet-17, 2012.
- Suharsaputra, Uhar. *Metode Penelitian*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2012.
- Syarifudin, Amir. *Garis- Garis Besar Fiqih*. Prenada Media, 2003.
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
- Wardani, I.G.A.K., *et. al.* *Pengantar Pendidikan Luar Biasa*. Jakarta: Universitas Terbuka, 2007

LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B- 966/In.28.2/D/PP.00.9/10/2018

30 Oktober 2018

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Nizaruddin, S.Ag.,MH.
di -
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIZA RESTIA
NPM : 1502030085
Fakultas : SYARIAH
Jurusan : AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH (AS)
Judul : UPAYA PASANGAN SUAMĒ ISTRI TUNAGRAHITA DALAM MEMBENTUK
KELUARGA SAKINAH MA'WADDAH WAROHMAH (STUDI KASUS DI
KELURAHAN RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Husnul Fatarib, Ph.D.

740104 199903 1 004

OUTLINE

PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (Studi Kasus di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINILITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Peran Keluarga
- B. Pengertian Perkawinan
- C. Pengertian Tunagrahita

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 - 1. Sejarah Singkat Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 - 2. Keadaan Penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 - 3. Struktur Pemerintahan Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
 - 4. Denah Lokasi Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
- B. Peran Keluarga dalam Mempertahankan Rumah Tangga Pasangan Tunagrahita di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara
- C. Analisis

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, Oktober 2019
Mahasiswa Ybs.



Riza Restia
NPM. 1502030085

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN
RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA
(STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Keluarga
 - a. Siapakah yang lebih berperan dalam memberikan pengajaran pada si anak tunagrahita dalam berumah tangga?
 - b. Bagaimanakah peran keluarga dalam mengajarkan agama kepada pasangan tunagrahita?
 - c. Bagaimanakah peran keluarga dalam memberikan semangat pasangan tunagrahita dalam rumah tangga?
 - d. Upaya apa yang dilakukan keluarga untuk mengajarkan pasangan tunagrahita dalam mencari nafkah?
 - e. Apakah ada perubahan yang terlihat sejak mereka menikah?
2. Wawancara dengan Pasangan Tunagrahita
 - a. Apa alasan bapak/ibu mau untuk dinikahkan?
 - b. Siapa yang mempertemukan bapak/ibu sehingga memutuskan untuk menikah?
 - c. Apakah bapak/ibu merasa lebih tenteram setelah menikah?
 - d. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban yang didapatkan setelah menikah?
 - e. Adakah perselisihan yang bapak/ibu alami setelah menikah, lalu bagaimana bapak/ibu mencari solusi untuk menyelesaikannya?

B. Dokumentasi

1. Pengutipan sejarah berdirinya Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.
2. Pengutipan tentang leak geografis Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.
3. Pengutipan tentang jumlah penduduk Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara.


Metro, Desember 2019
Mahasiswa Ybs.



Riza Restia
NPM. 1502030085

Mengetahui,

Pembimbing I



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Pembimbing II



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1715/In.28/D.1/TL.00/12/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA DESA RAMAN AJI
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1714/In.28/D.1/TL.01/12/2019, tanggal 16 Desember 2019 atas nama saudara:

Nama : **RIZA RESTIA**
NPM : 1502030085
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA RAMAN AJI, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 16 Desember 2019

Wakil Dekan I,

Siti Zulaikha S. Ag, MH
NIP. 19720611199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1714/ln.28/D.1/TL.01/12/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:


Nama : **RIZA RESTIA**
 NPM : 1502030085
 Semester : 9 (Sembilan)
 Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA RAMAN AJI, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN KELUARGA DALAM MEMPERTAHANKAN RUMAH TANGGA PASANGAN TUNAGRAHITA (STUDI KASUS DI DESA RAMAN AJI KECAMATAN RAMAN UTARA)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro

Pada Tanggal : 16 Desember 2019





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN RAMAN UTARA
DESA RAMAN AJI

Raman Aji, 06 Januari 2020

Nomor : 141.1/ 001/09.2002/I/2020
Lampiran :
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada, Yth.
Kepala Institut Agama Islam Negeri
Metro Fakultas Syariah
Di

Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Berdasarkan surat saudara Nomor : 1715/In.28/D.1/TL.00/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 dengan perihal tersebut diatas dengan ini kami kepala Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara kabupaten Lampung Timur Memberikan Izin Kepada :

Nama : RIZA RESTIA
NPM : 1502030085
Semester : 9 (Sembilan)
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Untuk mengadakan dan melaksanakan RESEARCH /survey di Desa kami hingga kegiatan tersebut selesai .

Demikian atas perhatian dan maklum, di ucapkan terima kasih.

Wasalamualaikum Wr. Wb.

KEPALA DESA RAMAN AJI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riza Restia**
NPM : 1502030085

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 23/6/2020	✓	Ace dropsi untuk dijitikan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Riza Restia
NPM. 1502030085



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riza Restia**
NPM : 1502030085

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : X / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Senin 22/2020 16</i>		<i>Acc skripsi lanjutan ke Pembimbing I</i>	<i>[Signature]</i>

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH.
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Riza Restia
NPM. 1502030085



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riza Restia**
NPM : 1502030085

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jum'at, 06/19 /12	✓	ACC APD dikumpulkan ke Lupengan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs.

Riza Restia
NPM. 1502030085



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; E-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Riza Restia**
NPM : 1502030085

Fakultas / Jurusan : Syariah / AS
Semester / TA : IX / 2019-2020

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Rabu 4/19 /12		Acc APD	

Dosen Pembimbing II

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Mahasiswa Ybs.

Riza Restia
NPM. 1502030085

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu SR sebagai Istri dari Bapak SY



Wawancara dengan Bapak SY sebagai Suami dari Ibu SR



Wawancara dengan Ibu NR sebagai Istri dari Bapak PS



Rumah Bapak PS dan Ibu NR



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iaim@gmetrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor: P-274/In.28/S/U.1/OT.01/06/2020**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : RIZA RESTIA
NPM : 1502030085
Fakultas / Jurusan : Syariah/Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2019 / 2020 dengan nomor anggota 1502030085.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 24 Juni 2020
Kepala Perpustakaan

[Signature]
Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Riza Restia, lahir di Sukadana, 28 Januari 1997. Dibesarkan di Dusun Menur I D, RT. 019, RW. 005, Desa Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di TK PGRI Metro pada tahun 2002, SD Negeri 2 Metro Timur pada tahun 2009, MTs Negeri 1 Lampung Timur pada tahun 2012, dan MAN 1 Lampung Timur pada tahun 2015. Kemudian, pada tahun 2015, Peneliti terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro.